



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan Dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERELENGKAPAN DAN PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan dan Perbengkelan yang selanjutnya disebut UPT Perlengkapan dan Perbengkelan adalah Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan dan Perbengkelanyang selanjutnya disebut Kepala UPT Perlengkapan dan Perbengkelan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlengkapan Dan Perbengkelan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Perlengkapan Dan Perbengkelan kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Susunan Organisasi UPT Perlengkapan Dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pemeliharaan operasional (truk), alat berat, dan alat kerja serta penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan petugas operasional Dinas.